



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;-----

Syamsudin S. Mangge, S.Sos, bertempat tinggal di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. FADLY Is. SUMA, SH., MH. Advokat, beralamat di Jalan Syarif Mansyur, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

Lawan:

1. **Pemerintah Kabupaten Buol Cq. Bupati Buol**, bertempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIFUDIN A. JUSUF, SH., SUPARMAN M. MARHUM, SH., MOHAMMADONG H. SALAM, SH., beralamat di Jalan Batalipu Kelurahan Leok II Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;-----
2. **Roma Suleman**, bertempat tinggal di Jl. T. Mangkona Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----
3. **Hj. Mukayatun**, bertempat tinggal di Kelurahan Buol Ling. Bumi Nipa RT. 18 RW. 5, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;-----
4. **Hi. Syarif B. Doka**, bertempat tinggal di Ling. Roji RT. 2 RW. 1, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;-----

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Yasin Hasan**, bertempat tinggal di Kelurahan Buol RT. 07 RW 04, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;-----

6. **Hi. Halim Datu**, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi RT. 07 RW. 04

Kel Bugis, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;-----

7. **Kadir Hasan**, bertempat tinggal di Pasar Buol Kelurahan Buol, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;-----

8. **Ibrahim Al-Idrus**, bertempat tinggal di Pasar Buol Kelurahan Buol, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;-----

9. **A. Kadir Luneto**, bertempat tinggal di Toko Lima Nol Kelurahan Buol,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;-----

10. **Hi. Rustam**, bertempat tinggal di Jl. T. Mangkona Kelurahan Buol, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;-----

11. **Nita/Nasir**, bertempat tinggal di Bumi Nipa/Komp. Pasar Sentral

Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;----

12. **Namri TH**, bertempat tinggal di Ling. Poyapi RT. 18 RW. 5, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;-----

13. **Bram**, bertempat tinggal di Depan Gudang Toko 87 Kelurahan Kali,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;-----

14. **Hj. Sari Banong**, bertempat tinggal di Ling. B. Nipa/Komp. Pasar Sentral

Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. **Rusli Ahmad Sahidi**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;-----

16. **Hi. Moh. Rasiding**, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 02 Kelurahan Buol,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;-----

17. **Lukman**, bertempat tinggal di Jl. Cakalang Ling. Roji Kelurahan Buol,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;-----

18. **Abd. Hamid**, bertempat tinggal di Jl. Cakalang Ling. Roji Kelurahan Buol

RT. 04 RW. 02, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Hi. Abdul Razak**, bertempat tinggal di Lingk. Tanjung RT. 15 RW. 3

Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;

20. **Hi. Moh. Sa'ing**, bertempat tinggal di Jl. T. Mangkona belakang Komp.

SDN 7 Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat XX;-----

21. **Hi. Supardi Hi. Daimaroto**, bertempat tinggal di Komp. Pasar Ikan

Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;

22. **Hi. Azis/Mannu/Isa Taher**, bertempat tinggal di Toli Mujur Kelurahan

Buo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;-----

23. **Rusli P**, bertempat tinggal di Jalur II RT. 1 RW. 4 Kelurahan Leok II,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**; -----

24. **Mansyur Hi. Mahmud Dai Maroto**, bertempat tinggal di Kompl. Pasar

Ikan Buol Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat XXIV;-----

25. **Suardi**, bertempat tinggal di Bumi Nipa RT. 15 RW. 5 Komp. Pasar Buol,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXV**;-----

26. **Jun**, bertempat tinggal di samping Apotik Rajawali Buol, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVI**;-----

27. **Hi Asma**, bertempat tinggal di Komp. Puskesmas Buol Kelurahan Buol,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVII**;-----

28. **Ilham Akbar**, bertempat tinggal di Jl. T. Mangkona belakang Toko 87

Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVIII**;-----

29. **Hi. Salma Nurung**, bertempat tinggal di Komp. Terminal Buol,

Kabupaten Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

XXIX;-----

30. **Mahmudin**, bertempat tinggal di Komp. BNI lama Buol Kelurahan Buol,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXX**;-----

31. **Hi. Hermansya**, bertempat tinggal di Bumi Nipa Kelurahan Buol, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXI**;-----

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **Samudra**, bertempat tinggal di Bumi Nipa Iorong Hi. Maliki Kelurahan

Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXII**;-----

33. **Musli**, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi RT. 01 RW. 01 Kelurahan

Kmp. Bugis, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIII**;

34. **Hi. Rosidi**, bertempat tinggal di Komp. Pertokoan Buol Kelurahan Buol,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIV**;-----

35. **Sulkifli**, bertempat tinggal di Lingk. Tanjung RT. 07 RW. 06, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXV**;-----

36. **Ibu Vony Siahaya**, bertempat tinggal di Komp. Pasar Buol Kelurahan

Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVI**;-----

37. **Hi. Idha**, bertempat tinggal di Jl. Cakalang Lingk. Roji RT. II RW. I

Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

XXXVII;-----

38. **Hi. Syukur Botingin**, bertempat tinggal di Bumi Nipa Kelurahan Buol, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVIII**;-----

39. **Hi. Jauri**, bertempat tinggal di Komp. Depan MTS Kali Kelurahan Kali,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIX**;-----

40. **Ati Wahid**, bertempat tinggal di Ling. Roji RT. III RW. 01 Kelurahan Buol,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XL**;-----

41. **Hasna**, bertempat tinggal di Bumi Nipa Kabupaten Buol, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLI**;-----

42. **Anwar**, bertempat tinggal di RT. 5 RW. 2 Kelurahan Buol, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLII**;-----

43. **Sabaria**, bertempat tinggal di Komp. Pasar Buol Kabupaten Buol, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIII**;-----

44. **Amran Dai Maroto**, bertempat tinggal di Jl. T. Mangkona Kelurahan

Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIV**;-----

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Buol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **Rosna H. Mahmud Dai Maroto**, bertempat tinggal di Komp. Pasar Ikan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLV**;-----
46. **Darwis**, bertempat tinggal di Jl. Syarif Mansyur Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVI**;-----
47. **Mahban**, bertempat tinggal di Bumi Nipa Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVII**;-----
48. **Hi. Jalimuddin**, bertempat tinggal di Ling. Roji belakang BNI lama, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVIII**;-----
49. **Aswar Ramang**, bertempat tinggal di Ling. Tanjung Harapan Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIX**;-----
50. **Kia B**, bertempat tinggal di Lingk. Roji Jln. T. Mangkona, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat L**;-----
51. **Hannang**, bertempat tinggal di Lingk. Roji RT. 1 RW. 1 Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LI**;-----
52. **Ahmad Rafi**, bertempat tinggal di RT. 2 RW. 5 Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LII**;-----
53. **Muhidin**, bertempat tinggal di Bumi Nipa Kelurahan Buol Komp. Pasar Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LIII**;-----
54. **Faisal**, bertempat tinggal di Jl. Cakalang Lingk. Roji RT. 2 RW. 1 Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LIV**;
55. **Hi. Syaiful**, bertempat tinggal di Lingk. Roji RT. 4 RW.1 Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LV**;-----
56. **Hi. Sappe Amin**, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono RT. 02 RW. 01 Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LVI**;
57. **Syamsyiar**, bertempat tinggal di sampan Toko Lima Nol Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LVII**;-----
58. **Saharudding**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 07 Kelurahan Buol Toko Rohani, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LVIII**;-----

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **Pradus H. Zubaer**, bertempat tinggal di RT. 09 RW. 03 Kelurahan Buol

Komp. Pertokoan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LIX**;-----

60. **Ikkal**, bertempat tinggal di Ling. Roji RT. 04 RW. 01 Kelurahan Buol,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LX**;-----

61. **Hi. Ascar**, bertempat tinggal di Toko Lima Utama Kelurahan Leok II,

untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXI**;-----

62. **Simon**, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Buol Kelurahan Buol, untuk

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXII**;-----

63. **PT Mega Tamako Mitra Membangun**, berkedudukan di Kelurahan Baru,

Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi

Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LXIII**;-----

64. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buol**, berkedudukan di

Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi

Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

LXIV;-----

65. **Risal D. Min'un**, bertempat tinggal di Kelurahan Kali, untuk selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat LXV**;-----

66. **Sarif Butudoka**, bertempat tinggal di Kelurahan Kali, untuk selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat LXVI**;-----

67. **Ka Adi**, bertempat tinggal di Kelurahan Buol, untuk selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat LXVII**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar para Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 29 April 2016 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2016/PN. Buol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MENGENAI mahkamahagung.go.id

Tuntutan Ahli Waris terhadap: Pengembalian Peminjaman Tanah hak milik Alm. Hi. SAMAD MANGGE yang dipergunakan untuk lokasi Pasar Buol dengan luas 5.132 M2 (Lima ribu seratus tiga puluh dua meter persegi), terletak di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Propinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan; -----

(Selanjutnya disebut Objek Sengketa). -----

Adapun dasar alasan (posita) gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Almarhum Hi. SAMAD MANGGE dan istrinya Almarhumah BINGGIT L. DOMUD memiliki, meninggalkan 9 (sembilan) orang anak yaitu: AHMAD Hi. S. MANGGE (Almarhum); RASYID Hi. S. MANGGE (Almarhum); NURSIAH Hi. S. MANGGE (Almarhumah); ABDUL KADIR Hi. S. MANGGE (Almarhum); ALI Hi. S. MANGGE; ABDULLAH Hi. S. MANGGE (Almarhum); SULAEMAN Hi. S. MANGGE; **SYAMSUDIN Hi. S. MANGGE, S.Sos**; -----
2. Bahwa selain a quo memiliki, meninggalkan 9 (sembilan) orang anak juga memiliki, meninggalkan harta benda yakni objek lokasi tanah seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Buol Kecamatan Biau (dahulu Kecamatan Lipunoto) Kabupaten Buol, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Poapi; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lokasi Abudu; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan; -----

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek lokasi tanah seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) tersebut, di peroleh Almarhum Hi. SAMAD MANGGE dari peninggalan orang tuanya Almarhumah Hj. Zubaedah Gite;-----
4. Bahwa pada tanggal 12 Nopember tahun 1971, Ir. ABD. KARIM MBOUW bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli (Tergugat I) meminjam keseluruhan objek lokasi tanah tersebut kepada **Hi. SAMAD MANGGE** (Almarhum orang tua Penggugat) dengan maksud pembangunan pasar untuk daerah Buol;-----
5. Bahwa didalam peminjaman tersebut, kedua belah pihak menyepakati bahwa bilamana objek lokasi tanah a quo sewaktu-waktu akan di butuhkan oleh pihak ahli waris **Hi. SAMAD MANGGE**, maka pihak peminjam (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Toli-Toli) akan mengembalikan objek lokasi tanah tersebut;-----
6. Bahwa berselang tidak beberapa lama setelah adanya peminjaman lokasi tanah maka tahun itu juga dilokasi sebahagian tanah peminjaman, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli membangun Pasar tersebut dengan 2 (dua) Unit bangunan lost semi permanen;-----
7. Bahwa setelah beberapa tahun lamanya **Hi. SAMAD MANGGE** (orang tua Penggugat) meninggal dunia, maka tepatnya pada tahun 1996 dengan tanpa sepengetahuan/seizin dan/ataupun ganti rugi kepada pihak ahli waris a quo, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buol Toli-toli secara diam-diam tanpa dasar hak melakukan pengukuran di sebahagian objek tanah peminjaman tersebut dengan nomor ukur 143/1996, sehingga dengan demikian olehnya terbitlah SERTIFIKAT Hak: Pengelolaan No.01 tahun 1996 kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli;-----
8. Bahwa adapun luas yang tersertifikatkan terhadap sebahagian objek tanah peminjaman tersebut yaitu: 5.132 M2 (Lima ribu seratus tiga puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;-----

(Selanjutnya disebut Objek Sengketa).-----

9. Bahwa kemudian beberapa tahun lamanya setelah terbitnya Sertifikat quo, tepatnya tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli dengan bekerja sama pihak Hi. Pahri Hi. Rusdi / PT Mega Tamako Mitra Membangun (Tergugat XXXXXXVI), melaksanakan lagi pembangunan pasar di objek sengketa dengan mendirikan beberapa puluhan bangunan toko/kios yang permanen dan/ataupun semi permanen;-----

10. Bahwa didalam kerjasama terhadap pembangunan pasar di objek sengketa antara Hi. Pahri Hi. Rusdi/PT "Mega Tamako Mitra Membangun" dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli tersebut, pihak Hi. Pahri Hi. Rusdi/PT "Mega Tamako Mitra Membangun" memperoleh dan memiliki BUKU TANAH Hak Guna Bangunan (HGB) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buol Toli-toli;-----

11. Bahwa sekitar tahun 2003 setelah pembangunan pasar di objek sengketa telah selesai dengan berdirinya beberapa puluhan bangunan toko/kios yang permanen dan/ataupun semi permanen, maka pihak Hi. Pahri Hi. Rusdi /PT "Mega Tamako Mitra Membangun" dan selanjutnya mengalihkan haknya tersebut dan/atau menjualnya kepada pihak Para Tergugat (Tergugat II s/d Tergugat XXXXXXV);-----

12. Bahwa dalam peralihan hak (jual-beli) bangunan tersebut kepada pihak Para Tergugat, berdasarkan BUKU TANAH Hak Guna Bangunan (HGB) yang ada dan surat jual beli a quo tahun 2003, maka pada tahun 2006 di objek sengketa terbitlah beberapa pecahan BUKU TANAH Hak Guna Bangunan tersebut kepada sebahagian Para Tergugat dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buol Toli-toli;-----

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: putusan3.mahkamahagung.go.id Tergugat (Tergugat II s/d Tergugat XXXXXXV) yang

meperoleh/memiliki atas hak BUKU TANAH Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu diantaranya: Abdul Razak HGB No.38 tahun 2006; Muh. Amin HGB No.29 tahun 2006; Rafika HGB No.39 tahun 2006; Yasin Husain HGB No.35 tahun 2006; Abdul Hamid HGB No. 41 tahun 2006; Abd. Rasid HGB No.42 tahun 2006; Saribanong HGB No.30 tahun 2006; Hi. Rustam M HGB No.44 tahun 2006; Vony Siabaya HGB No.51 tahun 2006; Ansar HGB No.50 tahun 2006; Mohamad Taher HGB No.60 tahun 2006; Kadir Hasan HGB No.31 tahun 2006; Hi. Azis HGB No.45 tahun 2006; Namri TN HGB No.49 tahun 2006; Ahmad K HGB No.54 tahun 2006; Roesly Palny HGB No.40 tahun 2006; Marhabang T HGB No. 43 tahun 2006; Irman Hasan HGB No. 16 tahun 2006; -----

14. Bahwa setelah **Hi. SAMAD MANGGE** (Orang tua Penggugat) meninggal dunia, atas persetujuan seluruh ahli waris seluruhnya, maka Penggugat mengambil alih segala pengurusan dan penyelesaian permasalahan peminjamantahan diobjek sengketa tersebut;-----
15. Bahwa setelah Penggugat mengambil alih segala pengurusan dan penyelesaian masalah peminjaman tanah (objek sengketa), Penggugat sebetulnya sudah berapa kali menghubungi/bertemu segala pejabat pemerintah yang berkenaan termasuk Bupati dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli, namun finalnya tidak ada penyelesaian sama sekali;-----
16. Bahwa begitupun setelah terbentuk/berdirinya Pemerintah Daerah Kabupaten Buol, sudah berapa kali dan tidak terhitung lagi Penggugat sudah bertemu, berbicara segala pejabat pemerintah Kabupaten Buol termasuk Bupati Buol pada masa dijabat: Drs ABD. KARIM HANGGI, AMRAN BATALIPU. SE dan pejabat bupati sekarang dr. AMIRURUDIN RAUF, namun tidak ada etiked dan niat baik sama sekali untuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan peminjaman terhadap Objek sengketa

tersebut;-----

17. Bahwa kesemua pejabat yang terhormat tersebut pada saat bertemu, berhadapan membicarakan atas objek sengketa, hanya kenyataannya sekedar menjanjikan saja alias surga telinga bahwa katanya nanti akan dibahas di tingkat lingkungan antar instansi dan akan diberikan ganti rugi sesuai nilai harga tanah yang ada di objek sengketa tersebut, namun sampai di ajukan gugatan ini, sekali lagi nyatanya tidak ada penyelesaian pembayaran ganti rugi sama sekali terhadap Objek sengketa;-----

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tentulah patut kiranya nyata-nyata telah merugikan hak privat Pengugat dan ahli waris lainnya Almarhum **Hi. SAMAD MANGGE** selaku pemilik hak atas objek sengketa tersebut;-----

19. Bahwa olehnya itu, untuk mencegah agar tidak berlanjutnya kerugian Pengugat dan ahli waris lainnya Almarhum **Hi. SAMAD MANGGE** selaku pemilik hak atas objek sengketa, maka patut kiranya tidak ada upaya lain yang patut hukum selain mengajukan gugatan kepada Pengadilan di wilayah hukumnya in Casu Pengadilan Negeri Buol untuk mohon diperiksa kemudian diadili dengan seadil-adalnya sebagaimana hukumnya;-----

20. Bahwa Penggugat bersama ahli waris lainnya yakin benar bahwa Pengadilan Negeri Buol in casu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo akan mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan keyakinan dan kebenarannya hakiki dengan berlandaskan/berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

21. Bahwa semenjak telah berdiri dan terbentuknya Pemerintah Kabupaten Buol maka sebagaimana hukumnya, semua asset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli yang berada dan terletak di daerah Buol dialihkan/diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Buol termasuk objek sengketa ini, maka olehnya itu sesuai

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa perbuatan Para Tergugat khususnya Tergugat I adalah terklasifikasikan "Perbuatan Melawan Hukum" (PMH), karena telah menguasai, memiliki tanpa hak dan mensertifikatkan objek sengketa dan a quo tidak mau mengembalikan peminjaman objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku ahli waris Alm. **Hi. SAMAD MANGGE**, maka patut kiranya sesuai hukum bahwa SERTIFIKAT Hak: Pengelolaan No. 01 tahun 1996 Tergugat I, BUKU TANAH Hak Guna Bangunan sebagian Para Tergugat tahun 2003/tahun 2006 dan atau surat-surat alas hak lainnya yang timbul kemudian bilamana ada diperoleh/dimiliki pihak tertentu yang menyangkut dan berkenaan dengan objek sengketa dengan sendirinya cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

23. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut yang telah merugikan **ahli waris Alm.Hi. SAMAD MANGGE** dengan tindakan semena-mena akibat kekuasaannya yang ada hingga menguasai tanpa hak dan a quo tidak mau mengembalikan peminjaman terhadap objek sengketa tersebut, maka **Mohon kiranya objek sengketa ditetapkan menjadi hak milik ahli waris Almarhum Hi. SAMAD MANGGE;**-----

24. Bahwa dengan adanya objek sengketa adalah merupakan **hak milik ahli waris Almarhum Hi. SAMAD MANGGE**, maka Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap objek sengketa patut kiranya segera mengembalikan kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong;-----

25. Bahwa berhubung Penggugat mengajukan gugatan perkara didasari oleh kebenaran hakiki dan alat bukti yang cukup, maka sesuai hukum mohon pula kiranya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verzet; -----

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian dan pemaparan dalam posita tersebut diatas, maka

Penggugat memohon dengan segala kerendahan kepada Pengadilan Negeri Buol in Casu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, agar kiranya berkenan: menerima, memeriksa dan mengadili seraya menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Peggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumHi. SAMAD MANGGE dan almarhumah BINGGIT L. DOMUT;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa merupakan harta peninggalan (warisan) ahli waris dari almarhumHi. SAMAD MANGGE yang dipinjam Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli) tanggal 12 Nopember tahun 1971;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap menguasai, memlikidantelah mensertifikatkan dalam bentuk hak apapun tanpa dasar hak yang sah dan tidak mau mengembalikan peminjaman objek sengketa tersebut kepada ahli waris Alm.Hi. SAMAD MANGGE adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH); -----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa SERTIFIKAT Hak: Pengelolaan No.01 tahun 1996 Tergugat I, BUKU TANAH Hak Guna Bangunan sebagian Para Tergugat tahun 2003/tahun 2006 dan atau surat-surat alas hak lainnya yang timbul kemudian bila mana ada diperoleh/dimiliki pihak tertentu yang menyangkut dan berkenaan dengan objek sengketa dengan sendirinya cacat hukum tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan atau mendapatkan hak terhadap objek sengketa untuk segera mengembalikan kepada Peggugat secara aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong; -----

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat

dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorrad), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verzet; -----

8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;-----

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul kemudian sesuai hukumnya; -----

D A N A T A U.-----

Bilamana Pengadilan Negeri Buol in Casu Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, menghadap Penggugat, Tergugat VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXIII, XLIV, XLVII, L, LI, LII, LIII, LV, LVIII, LXIV, LXV, dan Tergugat Imenghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat lainnya tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUKHLISIN, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, sebagai Mediator; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebutKuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

Mengajukan Jawaban Maupun Eksepsi dalam perkara yang diajukan Oleh Penggugat sebagai berikut :-----

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas; -----
- b. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat adalah hal-hal yang tidak benar keberadaannya, sehingga patutlah dinyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima; -----
- c. Bahwa Perkara aquo pernah di periksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bul dengan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Bul, Tetapi Gugatan Penggugat dinyatakan tidak Dapat diterima, berkaitan dengan Perkara yang diajukan Penggugat Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bul menyatakan Menolak Gugatan Penggugat;-----

I. DALAM EKSEPSI. -----

a. Eksepsi Kewenangan Absolut (Absolute Competence).-----

- Bahwa gugatan Penggugat, dari Uraian Gugatan Penggugat dengan dan tuntutan (Posita), dikaitkan dengan Halaman 17 angka 5, Tuntutan Penggugat sebagai Berikut “ Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 01 Tahun 1996 Tergugat I, Buku Tanah Sebagian Para tergugat Tahun 2003/ Tahun 2006 dan atau surat-surat yang timbul kemudian bilamana ada diperoleh /dimiliki pihak tertentu yang menyangkut berkenaan dengan obyek sengketa dengan sendirinya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat”dikaitkan dengan Gugatan Penggugat Pada posita angka 4, yang Mengkualifikasi Perbuatan tergugat sebagai Perbuatan melawan Hukum, dikarenakan terbitnya sertifikat Nomor 01 Tahun 1996, Oleh Badan Pertanahan Nasional, serta hak Guna bangunan yang kesemuannya atas Nama Para Penggugat.-----
- Bahwa Proses Pembatalan / Gugatan atas Sertifikat Nomor 01 Tahun 1996, dan hak Guna bangunan (HGB) atas Nama Para tergugat dapat dinyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum, melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan -Undang

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9

Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan Gugatan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Rv;-----

" dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok Perkarannya maka Meskipun tidak diajukan tangkisan tentang Ketidak kewenangan Karena Jabatannya wajib Menyatakan dirinya Tidak berwenang";-----

- Bahwa berkaitan dengan Perkara Aquo, Pengadilan Negeri Buol cq Majelis Hakim Pengadilan Yang memeriksa Perkara aquo, dikaitkan dengan Putusan MA Nomor 317 K/Pdt/1984, jo Putusan Mahkamah Agung nomor 14 K/TUN/1993 Patutlah Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Buol cq Majelis hakim Pengadilan Negeri Buol Menyatakan Tidak berwenang dalam memeriksa Perkara aquo;-----

b. Eksepsi Error in pesona Kurang Pihak sebagai Penggugat. -----

- Bahwa pihak-pihak yang mengajukan Gugatan Hanya diwakili Oleh Syamsudin Mangge, S Sos, dikaitkan dengan Gugatan Peggugat Pada Perkara aquo Pada Halaman 12 Angka 1 dan Angka 2, Almarhum Hi Samad mangge dan Almarhum Bingit L mempunyai 9 (Sembilan) diantaranya Ahli warisnya Yaitu Ahmad Hi Mangge, Rasid Hi Mangge, Nursiah Hi Mangge, Abdul Kadir Hi Mangge, Abdulah, dan Suleman Hi Mangge, yang memiliki kesdudukan hukum yang sama untuk Mengajukan diri sebagai Pihak, dikaitkan dengan gugatan Penggugat yang dalam gugatan sebagaimana Halaman 1, pihak Penggugat hanya tercantum Syamsudin Mangge, S Sos, sedangkan Ahli waris lainnya Tidak diwakili Oleh Penggugat, terhadap Gugatan yang hanya tercantum Syamsudin Mangge S, Sos, dikaitkan dengan kepastian Hukum, akan adanya Gugatan Pihak ahli waris yang Lainnya, Tergugat Mengajukan Eksepsi Kurang Pihak dikarenakan cacat Formal mengenai Pihak (error inpesona) sebagai Tergugat, Mohon Majelis

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa Perkara Aquo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima; -----

c. Esepsi Error Inpesona Pihak Tergugat Tidak Lengkap. -----

- Bahwa Gugatan Penggugat Mengadung Cacat Formal dikarenakan adanya pihak yang tidak dimasukkan dalam gugatan penggugat, pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 13 tahun 1999, Nomor 24 Tahun 1999, Nomor 26 Tahun 1999 Nomor 27 Tahun 1999, Nomor 28 Tahun 1999 dengan Pemegang HGB Nursiah S Psi, Rafandi Maulana Ismatulah, arta hartono daka tidak dimasukkan sebagai Pihak, Pihak lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan adalah Pemegang HGB Nomor 25 Tahun 2004 Atas Pemegang HGB Ahmad Yani Amin, Pemegang HGB Nomor 17 Tahun 1999 Hernawati adam, Pemegang HGB Nomor 06 Tahun 1997 atas Nama Fahri Hj Basri, Pemegang HGB nomor 10 Tahun 1999 atas Nama Ilyas, Pemegang HGB Nomor 15 Tahun 1999 Veni Siahaya, pemegang HGB Nomor 5 Tahun 1996 Tahun Edi Pangandaheng yang dialihkan kepada Abd Rauf, dan Pemegang HGB Nomor 21 Tahun 1999 Atas nama Hernawati adam;---
- Dengan tidak digugatnya Pihak-Pihak yang seharusnya sebagai Pihak mengakibatkan Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formal Plurium Litis Cortium sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1556K/Pdt/1983 yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, terkait dengan Gugatan Aquo Mohon kirannya Majelis Hakim Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

d. Esepsi Gugatan Penggugat mengadung obcuur lebeli. -----

- Bahwa obyek sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan No. 01 tahun 1996, Hi. Fachri Hi. Rusdi berdasarkan Hak Guna Bangunan No. 09 tahun 1999, selanjutnya sertifikat HGB tersebut dipilah-pilah dalam HGB masing-masing pedagang sebagai berikut : K. Adi, H, Azis, Sarif Butudoka, Yasin Husain, Halim, Kadir Hasan, Ibrahim Al-Idrus, A. Kadir

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Luneto, Muzna Aldrus, Hi. Rustam, Misbahudin, Arifin, Hi. Subaedi, Hi.

Ahmad Saidi, Nasir, Abd. Rasid, Namri T.N, Hi. Muh. R, Juhaeni, Marhaban T, Hi. Rusdi, Burhan, Andi Mappangan, Hi. Sape Amin, Hi. Latro, Akbar Handreng, Namri T, Mahdi, Abd. Rahman, Bram, Sahrudin, Rusli, H. Amin, Ahmad M, Bunyamin Hi. Maliki, Hi. Mustakim, Sahi, Samsudin, Nurhayati, Mappiasse, Ascar Handring, Ansar, Saharudin, Abd. Razak, Kasim, KUD Subur, Anwar Hi. Unding, Jamiruddin, Yunus, Hi. Firdaus, Abd. Hamid, Rafika, Saribonang, M. Tahir, Vony Siahaya, Linda Rontos, Amir B. Sama, Simon tidak diuarai secara Jelas tetang ukurannya yang mengakibatkan Gugatan Obscur libel;-----

- Bahwa uraian gugatan (pundamentu Petendi) pada halaman 13 Angka 4, Halaman 15 Angka 15, angka 16 menguraikan tentang Peristiwa Hukum wanprestasi melalui adanya Peminjaman, dikaitkan dengan Gugatan halaman 15 angka 17 dan angka 18 pada Halaman Yang sama diuraikan gugatan Ganti kerugian, dikaitkan dengan halaman angka 22 halaman 16 diuraikan tentang Perbuatan Melawan hukum. Berkaitan dengan Penggabungan Gugatan yang tidak saling berkaitan menjadikan Gugatan Penggugat Kabur (obscur libel) dan Patutlah Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Konvensi. -----

1. Bahwa tergugat Konvensi menolak secara tegas seluruh dali-dalil penggugat Konvensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat Konvensi adalah hal-hal yang tidak benar keberadaanya, sehingga patutlah dinyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa obyek sengketa adalah bukan Merupakan Peralihan Hak Dari Almarhum Hj Jubaedah Gite, Almarhum Hj Jubaedah Gite tidak Pernah

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati obyek sengketa tetapi obyek yang dikuasai Jubaedah gite

obyeknya berada di Tempat lain; -----

4. Bahwa tergugat menolak secara tegas Gugatan Penggugat padal halaman 13 pada angka 4,5 dan 6 dalil penggugat tidaklah berdasarkan hukum;-----
5. Bahwa Penguasaan yang dilakukan Pemerintah daerah sejak Tahun 1971 secara fisik sudah dilakukan penguasaan sejak 45 Tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Atas Tanah secara sah menjadi Penguasaan pemerintah, dan sejak Tahun 1996 obyek telah bersertifikat Nomor 1 Tahun 1996;-----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32, ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran atas Tanah yang Bunyinya “ dalam Hal atas suatu bidang tanah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata mengusainnya maka pihak Lain Yang merasa mempunyai hak tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan tertulis kepada Pemegang sertifikat; -----
7. Dikaitkan dengan perkara aquo, sejak diterbtkan sertifikat sejak Tahun 1996, Penggugat mengajukan keberatan Pada Tahun 2015, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat 2 PP 24 Tahun 1997 Gugatan Penggugat Patutlah dibatalkan; -----
8. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan pada angka 7,9,10,11,143,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,dan 25 adalah tidak berdasarkan hukum dan patut dikesampingkan; -----

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat Konvensi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dali-dalil penggugat Konvensi dalam Hal ini tergugat Rekonvensi kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas; -
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Tidak dapat diterima Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai penggugat reonvensi akan mengajukan balasan terhadap penggugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat rekonvensi;-----
- Bahwa dalil yang dikemukakan dalam Bagian konvensi mohon dipandang termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi;-----
- Bahwa dalam gugatan konvensi, kedudukan Penggugat konvensi yang dalam kedudukannya mendalilkan sebagai pemilik (*persona standi in judicio*) tetapi pada Faktanya bukanlah pemilik sah obyek sengketa, telah menghalangi penguasaan yang dilakukan oleh tergugat konvensi, yang Pada perintah Pengadilan untuk mengusai obyek dimaksud dalam keadaan kosong. Bahkan para tergugat rekonvensi telah menimbulkan kerugian materil, kepada penggugat rekonvensi karena malekukan gugatan tamap hak kepengadilan Negeri Buol; -----
- Bahwa Tergugat Konvensi dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah menderita Kerugian Materil dan Imateril dalam Proses Gugatan oleh Penggugat Konvensi dalam hal ini tergugat Rekonvensi; -----
- Besaran Materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah Rp 100.000.000.- (seratus juta Rupiah);-----
- Besaran Kerugian Imateril adalah Rp 1.000.000.000.(Satu Miliar Rupiah);-----
- Sehingga Besaran Kerugian Penggugat Rekonvensi adalah Rp 1100.000.000 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah); -----

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang diajukan oleh tergugat Konvensi dalam Hal ini

Penggugat Rekonvensi mohon Majelis hakim menyatakan bahwa : -----

Bahwa berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab Buol agar berkenan memutuskan sebagai berikut;-----

Dalam Esepsi. -----

- Menerima eksepsi tergugat konvensi dalam hal ini penggugat rekonvensi; ---
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok perkara. -----

- Menolak Dalil-dalail gugatan penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum pengggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Dalam Rekonvensi. -----

- Menghukum Penggugat Konvensi/ tergugat rekonvensi membayar kerugian materil dan Imateril yang diderita oleh Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi RP 1.100.000.000.000.-(Satu Miliar Seratus Juta Rupiah);-----
- Menyatakan Penggugat/tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara; -----

-----Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yang termuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, untuk meningkatkan putusanini dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tak terpisahkandengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Rabu, tanggal 28 September 2016, Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut gugatan dengan alasan akan menyelesaikan perkara ini melalui musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kemufakatan, sedangkan kuasa

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I menyatakan akan menyampaikan perihal kehendak kuasa penggugat tersebut kepada Tergugat I;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, Kuasa Penggugat dipersidangan menyerahkan surat tertanggal 21 September 2016, perihal : permohonan Pencabutan Perkara No. 4/Pdt.G/2016/PN. Yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yang diketahui dan disetujui oleh Penggugat SYAMSUDIN Hi. S. MANGGE, S.Sos. dan terhadap surat permohonan tersebut Kuasa Tergugat I menyatakan Tergugat I menyetujuinya, sedangkan Tergugat II sampai dengan LXVII tidak hadir atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan tidak pula pernah menjawab gugatan penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan Tergugat I menyetujuinya, sedangkan Tergugat II sampai dengan LXVII tidak hadir atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan tidak pula pernah menjawab gugatan penggugat maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;-----

-----Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.12.254.000,00.- (dua belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh kami, ADIL KASIM, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, SH., MH., dan RIDHO AKBAR, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.Tanggal 2 Mei 2016,

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MOHAMAD RIZAL, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tidak dihadiri oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat LXVII. ----

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, SH., MH.

ADIL KASIM, SH., MH.

RIDHO AKBAR, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD RIZAL, SH.

Perincian biaya :

1. Panggilan. -----	Rp. 12.150.000,00.-
2. Pendaftaran. -----	Rp. 30.000,00.-
3. Adm/ATK. -----	Rp. 60.000,00.-
4. Materai.-----	Rp.6.000,00.-
5. Redaksi. -----	Rp. 5.000,00.-
6. Leges. -----	Rp. 3.000,00.-
Jumlah. -----	Rp.12.254.000,00.-(duabelasjuta duaratuslim apuluhempatribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Bul.